



P E N E T A P A N

Nomor : 24/ Pdt.G/ 2024/ PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kpg., dalam perkara antara :

Chandra Sentosa, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Rt.004/Rw.001, Nunleu, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTHEN BESSIE, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM MSRTHE BESSIE, SH. Beralamat di Jalan Sumba Nomor 17A Kupang, Kelurahan Fstubesu Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 April 2024, yang telah didaftarkan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor : 322/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg., Tanggal 06 April 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Budi Gunawan**, bertempat tinggal di dahulu Beralamat Di RT 03 RW 01 Kel Nunleu Kecamatan Kota raja, Kota Kupang; **sekarang tidak diketahui Keberadaannya** di Wilayah NKRI.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Emmanuel Mali, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 35 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Elfina Tali**, bertempat tinggal di Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang**, tempat kedudukan Jalan Frans Seda Nomor 72-Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H., CHAROLINA KONI PADAKA, S.H., GAUDENSIA NOVIA TIMUNG, S.H., MOH. HARDIANSYAH, S.H., dan RIZKY ALVIAN PRASETYO BUDI, S.Kom.,

Halaman 1 dari 4
Penetapan Nomor 24/ Pdt. G/ 2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya merupakan penerima kuasa dan memilih alamat pada KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor : 72 Kota Kupang-NTT, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/581-53.71/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor : 118/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg., Tanggal 27 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar permohonan pencabutan berdasarkan surat tertanggal 08 Juli 2024 dari Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan surat tertanggal 07 Agustus 2024 dengan perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Kpg., dipersidangan hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan kehendak Penggugat dan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 24/Pdt.G/ 2024/PN Kpg., tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor : 24/Pdt.G/ 2024/PN Kpg. dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat yang dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 24/ Pdt. G/ 2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/ PN Kpg., dengan gugatan tertanggal 05 Februari 2024, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Kpg., ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. Rp. 262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut turut Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Ttd./

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Helena E. Diaz, S.H.,

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 24/ Pdt. G/ 2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNPB Proses	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 927.000,-
- PNPB Cabut	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.137.000,-
(Satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)